

TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR :16/HK.03.1/3271/2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR
:10/HK.03.1/3271/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2021**

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2021;

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 800/Kep.880-BKPSDM Tahun 2021 tanggal 12 November 2021 tentang Alih Tugas dari dan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2021;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2007; Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020; PermenPAN-RB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 16/HK.03.1/3271/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2021, yang terdiri dari : 1. Tim Pengarah, 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam: a) Tim Manajemen Perubahan, b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan, c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan; d) Tim Penataan Organisasi; e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; f) Tim Penguatan Akuntabilitas; g) Tim Pengawasan; dan h) Tim Pelayanan Publik. Penguatan Kelembagaan, dan

Penataan Sistem Manajemen ASN; 3. Tim Agen Perubahan; Penjelasan Tugas Tim terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Dalam melaksanakan tugasnya tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 November 2021.
- Lampiran 5 halaman.